



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 19 Tahun : 2005 Serie : C Nomor : 4**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan bidang perindustrian serta guna memberikan kepastian bagi dunia usaha perlu pengaturan mengenai Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3124);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4948);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1986 tentang Kawasan Industri;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1988 seri D Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor

17 seri E Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang;
4. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangunan dan perekayasaan industri;

5. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
6. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah Penambahan Kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
7. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha Industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya;
8. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produk barang/jasa dengan investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juga Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
9. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah Izin untuk mendirikan Industri Kecil;
10. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin yang dimaksud.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda daftar Industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN USAHA
INDUSTRI**

Pasal 6

Tingkat penggunaan Izin Usaha Industri didasarkan atas nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan.

**BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen biaya survey dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis perizinan dan nilai investasi;
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. IUI

1. Nilai Investasi diatas Rp 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- = Rp. 150.000,-

2. Nilai Investasi diatas Rp 500.000.000,- s/d Rp. 750.000.000,- = Rp. 250.000,-
3. Nilai Investasi diatas Rp 750.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 300.000,-
4. Nilai Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- ditambah Rp. 100.000 untuk setiap kelipatan investasi Rp. 500.000.000,-

b. Izin Perluasan

1. Nilai Investasi diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- = Rp. 150.000,-
2. Nilai Investasidiatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 750.000.000,- = Rp. 250.000,-
3. Nilai Investasi diatasRp. 750.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 300.000,-
4. Nilai Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- ditambah Rp. 100.000 untuk setiap kelipatan investasi Rp. 500.000.000,-

c. TDI (Tanda Daftar Industri)

1. Nilai Investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- = Rp. 25.000,-
2. Nilai Investasi diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- = Rp. 50.000,-
3. Nilai Investasi diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- = Rp. 100.000,-

- (3) Biaya pendaftaran ulang (her registrasi) sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- (4) Biaya pemindahan lokasi industri sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (5) Biaya penggantian IUI, Izin Perluasan dan TDI yang hilang atau rusak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Daerah.

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya

Pasal 11

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dan hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa bencana alam, kerusakan atau dinyatakan pailit;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau:

- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Industri yang telah mendapat IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan oleh instansi yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pembinaan terhadap iklim usaha, sarana usaha dan produksi dari industri yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Industri yang telah mendapat IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan oleh instansi yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan dilakukan secara teratur terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4(empat) kali tarif retribusi dengan hukuman tambahan pencabutan IUI, dan TDI ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,**

ttd

AGUS SUBANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI C NOMOR 4**

P E N J E L A S A N

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomo 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan harus dilaksanakan sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap perkembangan usaha dimaksud.

Untuk itu dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri serta dalam rangka memberi arah dan pedoman dalam rangka pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diperlukan dana yang cukup besar, sehingga bagi orang pribadi atau Badan usaha yang mengajukan izin diharuskan membayar retribusi

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

